



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 133/G/2018/PTUN-SMG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :-----

1. Nama : Agus Riyanto;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat Tinggal : Jl.Darkat Gg.Cokra Lor RT.06, RW.014  
Kel.Padukuhan Kraton Kec.Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan ;-----
2. Nama : Dharwanto ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Guru;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Selat Karimata RT.02 RW.06 Kel.Bandengan,  
Kec. Pekalongan Utara;-----
3. Nama : Fatkhur Rohman;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Guru;-----  
Tempat Tinggal : Pringlangu Gg.7 No.85 RT.01, RW.11 Kel. Pringrejo  
Kec.Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;-----
4. Nama : Muhammad Harun Arrosyid;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Tempat Tinggal : Kradenan Gg.3 No.340 A RT.02, RW.09 Buaran  
Kradenan Kec. Pekalongan Selatan , Kota  
Pekalongan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 memberi kuasa kepada :

1. Muhammad Dasuki,S.H,I.,MH
2. Tamrin Mahatmanto,S.H
3. Widianoro,S.H
4. DR Teguh Purnomo,S.H.,Mhum,MKn

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Taman Beringin Elok L 15 RT.03, RW.13, Kel.Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**

-----**M e l a w a n**-----

Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah V Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Berkedudukan di KH.Wahid

Halaman 1 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Pemalang, Provinsi Jawa Tengah administrasi surat menyurat dialamatkan di rumah Pejabat Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah V Calon Anggota KPUKab. / Kota Periode 2018-2023 Dr,Achmad Irwan Hamzani, Jalan Desa Karangjati RT.05 RW.02 Desa Karangjati Kec.Wiradesa, Provinsi Jawa Tengah;---

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah : -----

- Membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan register Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG; --
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor : 133/PEN-DIS/2018/PTUN-SMG, tanggal 4 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 133/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 133/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 133/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tanggal 9 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Perkara Nomor : 133/PEN.HS/2018/PTUN-SMG tanggal 6 Nopember 2018;-----
- Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;-----
- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita Acara dalam perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Halaman 2 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 7 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## OBJEK SENGKETA -----

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomor : 13/Timsel /Jtng V/Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, Khusus Kota Pekalongan;-----

## KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT-----

1. Bahwa kepentingan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----  
*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----*
2. Bahwa Para Penggugat adalah perorangan yang mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan periode 2018-2023;-----
3. Bahwa Tergugat adalah Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah V (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dengan dasar kewenangan :-----

Halaman 3 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 31, 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;-----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI N.504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018-2023;-----
4. Bahwa didudukkannya Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah V Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Periode 2018-2023 sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena dari segi formal yang menerbitkan dan menandatangani surat obyek sengketa adalah Ketua Tim Seleksi Jawa Tengah V Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018-2023, sehingga yang dianggap berwenang secara hukum untuk bertindak keluar dan atas nama Tim Seleksi adalah Ketua Tim Seleksi, dan tidak bersifat kolektif kolegial. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf c dan e Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang mengatur bahwa : "*Ketua Tim Seleksi bertugas ; c. bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan kedalam, e, menandatangani seluruh naskah diatas*";-----
5. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Pengumuman Tim Seleksi Jawa Tengah V Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum

Halaman 4 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomore : 13/timssel/Jtng V/Kab.Kota/VIII 2018 tertanggal 24 Agustus 2018, Khusus Kota Pekalongan, karena dengan terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat berupa hilangnya / tertutupnya kesempatan Para Penggugat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dan hilangnya kesempatan untuk menjadi kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 19865 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*-----
2. Bahwa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018 - 2023, Nomor 13/timssel/Jtng V/Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, Khusus Kota Pekalongan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, diumumkannya oleh Tergugat melalui website [www.kpu.pekalongan.go.id](http://www.kpu.pekalongan.go.id) dan papan pengumuman pada kantor KPU Kota Pekalongan pada tanggal 24 Agustus 2018. Dengan demikian gugatan ini Para Pihak ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon untuk dinyatakan dapat diterima;-----

## KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Halaman 5 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



1. Bahwa hasil tes kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomor :13/ timsel/Jtng V/Kab.Kota/VIII/ 2018 tertanggal 24 Agustus 2018, Khusus Kota Pekalongan diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang pemerintahan dalam ranah hukum publik, serta telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, bersifat kongkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Objek sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "Dengan demikian pengujiannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang"

#### **DASAR-DASAR GUGATAN**

Gugatan ini diajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :-----

##### **A. KRONOLOGIS**

-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Tergugat menerbitkan Pengumuman tentang Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Batang,

Halaman 6 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan

Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2023

Nomor : 01/Tim-Sel.JTG/Kab.Kota/VI/2018 yang ditanda tangani oleh

Tergugat;-----

2. Bahwa Para Penggugat Kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi

Calon Anggota KPU Kota Pekalongan periode 2018-2023 dalam seleksi,

terdapat beberapa tahapan proses yang meliputi : seleksi administrasi,

seleksi tertulis dengan sistim *Computer Assisted Test* (CAT), tes psikologi,

tes kesehatan, dan tes wawancara, seleksi menggunakan sistem gugur;-----

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Tergugat menerbitkan Pengumuman hasil

penelitian administrasi Calon Anggota Komisi pemilihan umum

Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023 Nomor :

07/timsel/Jtng V/Kab.Kota/ VII/2018 yang isinya mencantumkan nama-

nama peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;-----

4. Bahwa pada tanggal 25 juli 2018 Tergugat menerbitkan Pengumuman Hasil

Tes tertulis metode *Computer Assisted Test* Calon Anggota KPU

Kabupaten/ Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023 Nomor :

08/trmsel/Jtng V/Kab.Kota/VII/2018 yang isinya mencantumkan nama-

nama peserta seleksi tertulis yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dengan

metode *Computer Assisted Tes* (CAT), dimana Para Penggugat berdasarkan

keputusan Timsed dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan Tes Psikologi

di Kota Pekalongan;-----

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengikuti seleksi tes psikolog,

Kemudian Tergugat memnerbitkan Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon

Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-

2023, Nomor : 10/timsel/Jtng V/VIII/2018, khusus lampiran II Kota

Pekalongan, Tertanggal 3 Agustus 2018, isinya antara lain Para Penggugat

dinyatakan lulus tes Pskologi;-----

6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengikuti seleksi tes kesehatan dan

wawancara / klarifikasi atas tanggapan masyarakat sesuai jadwal, tempat

dan waktupelaksanaan tes wawancara, tata cara dan pelaksanaan

Halaman 7 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tertuang dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten / Kota.-----

7. Bahwa Timsel saat melakukan interview / wawancara pada Para Penggugat

tidak sekaligus menempatkan 5 (lima) orang anggota Timsel secara

bersama-sama sebagaimana penginterview untuk peserta seleksi, melainkan

membagi peninterview dengan teknis ruangan yang berbeda-beda dengan

komposisi 2 (dua) dan 3 (tiga) orang dari jumlah Timsel, sehingga ada

peserta seleksi yang diwawancarai oleh 2 anggota timsel dan ada peserta

seleksi yang di wawancarai oleh 3 (tiga) orang anggota timsel;-----

8. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan

wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota wilayah Jawa Tengah V

Periode 2018-2023, Nomor : 13/timsel/Jtng/Kab.Kota/VIII/2018 tanggal

24 Agustus 2018, Khusus Kota Pekalongan isinya antara lain Para Penggugat

dinyatakan tidak lulus tes Kesehatan dan wawancara;-----

## **B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.-----**

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan

wewenang pemerintah berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu Pasal 31,

32 dan 33 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU

Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU No.25 Tahun 2018, dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum RI No.504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang

Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /

Kota periode 2018-2023. dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata

Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Pengumuman Hasil Tes

Kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota wilayah

Halaman 8 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah V periode 2018-2023, Nomor : 13/timsel/Jtng V/Kab.Kota /

VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, khusus Kota Pekalongan;-----

2. Bahwa dari aspek prosedur, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur sebagai berikut : *"Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara obyektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk"*. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) dijelaskan bahwa : *"yang dimaksud dengan melaksanakan tahapan kegiatan secara obyektif adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan"*. Dalam tes wawancara peserta seleksi tidak diwawancarai oleh seluruh anggota timsel yang berjumlah 5 orang, Metode yang diterapkan dalam tes wawancara tidak sama, sebagian peserta seleksi di wawancara oleh 3 (tiga) orang anggota timsel dalam ruangan yang terpisah. Setelah itu kemudian Tergugat menerbitkan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten /Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomor : 13/timsel/Jtng V /Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, khusus Kota Pekalongan yang isinya antara lain Para Penggugat dinyatakan tidak lulus tes kesehatan dan wawancara / Klarifikasi warga, Wawancara merupakan suatu metode ilmiah, maka seharusnya cara pengambilan skore / nilai harus diuji secara bersama-sama oleh 5 (lima) orang Timsel. dengan metode tes wawancara yang tidak sama dan dilakukan oleh anggota timsel yang memiliki latar belakang yang berbeda (akademis, profesional, dan tokoh masyarakat), maka tolok ukur dan hasil penilaiannya menjadi tidak sama, tidak jelas dan tidak adil. Dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan KPU Nomor 7 Tahun 2018, dapat dibangun konstruksi hukum bahwa hakekat tim seleksi adalah lembaga yang dibentuk oleh KPU RI yang didalamnya beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri

Halaman 9 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur akademis, profesional dan tokoh masyarakat sebagai satu kesatuan utuh (sebagai Tim) yang bertugas untuk menjalankan fungsi seleksi secara bersama-sama sebagai suatu tim, dimana masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama, dan untuk menjalankan seleksi secara adil, berkepastian hukum, proposional, dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- a. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : "KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota;-----
- b. Pasal 1 angka 8 PKPU No.7 Tahun 2018 : Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut tim seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;-----
- c. Pasal 31 ayat (5) No.7 Tahun 2017 : Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, professional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas;-----
- d. Pasal 8 ayat (3) PKPU No.7 Tahun 2018 : setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama;-----
- e. PKPU No,7 Tahun 2018 : Bagian ketiga : Pengambilan Keputusan Rapat Pasaaal 14 (1) setiap anggota tim seleksi wajib menghadiri rapat tim seleksi . (2) dalam hal rapat tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota tim seleksi, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir, (3) keputusan tim seeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir (4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 10 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 (tiga), keputusan Tim seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak;-----

- f. Pasal 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 :Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota berpedoman kepada asas : b.adil, d.kepastian hukum, h.proprorsionalitas, i. akuntabilitas. Pasal 32 ayat (4) UUNo.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan diatur sebagai berikut : Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk;-----

3. Bahwa dari fakta tersebut diatas telah jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada prosedur tes wawancara yang menggunakan standard ganda (tidak ada kesamaan standar), tanpa mekanisme dan tolok ukur penilaian yang jelas dan adil, serta tanpa sistem penilaian yang jelas, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

4. Bahwa dari aspek substansi, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung substansi berupa lulusnya peserta seleksi dalam 10 (sepuluh) besar sebagai hasil seleksi yang tidak objektif dan tidak adil karena menggunakan standar ganda yang melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1), 32 ayat (3) huruf h dan (4) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 25 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;-----

## C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

Halaman 11 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf b dan d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : Pejabat pemerintahan menggunakan diskresi harus memenuhi syarat :-----
  - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
  - d. berdsarkan alasan-alasan yang obyektif. Yang dimaksud dengan alasan-alasan obyektif adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB;-----
2. Prosedur tes wawancara yang tidak menggunakan standar dan metode wawancara yang sama merupakan tindakan yang tidak rasional, sehingga hasilnya tidak objektif, tidak adil tidak akuntabel dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya Tergugat menggunakan metode pelaksanaan dan standar penilaian yang sama dalam tes wawancara. Penerapan standar ganda dalam proses tes wawancara bagi peserta merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip diskresi, yang mengharuskan adanya pertimbangan yang rasional. Melakukan tes wawancara dengan menerapkan sebagian peserta diwawancarai oleh 2 orang anggota timsel, dan sebagian diwawancarai oleh 3 (tiga) anggota timsel dan dengan latar belakang disiplin ilmu pewawancara yang berbeda-beda merupakan metode yang diterapkan tanpa pertimbangan rasional dan objektif. Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan melanggar asas kecermatan (asas bertindak cermat) dalam pengambilan keputusan;-----
3. Bahwa Timsel yang dibentuk oleh KPU terkualifikasi sebagai "penyelenggara negara lainnya" yang menjalankan wewenang publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf b UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam menjalankan wewenangnya tidak dibenarkan bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 3 UU No,28

Halaman 12 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sasaran kepastian hukum adalah : azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Azas Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Azas akuntabilitas menghendaki agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;-----

4. Bahwa dari keseluruhan fakta tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No,9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menimbulkan akibat Hukum yang merugikan Penggugat karena telah menutup kesempatan bagi Para Penggugat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dan untuk terpilih sebagai anggota KPUY Kota Pekalongan periode 2018-2023. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Tes Kesehatan dan wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomor : 13/timse/Jtng V/Kab. Kota/ VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, khusus Kota Pekalongan, dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan tata usaha negara obyek sengketa, serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

## PETITUM

Halaman 13 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupate /kota wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023, Nomor 13/timsel/Jtng V/Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, khusus Kota Pekalongan;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023 Nomor 13/timsel/Jtng V/Kab.Kota VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, khusus Kota Pekalongan;-----  
-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan telah mengirimkan salinan gugatan kepada Tergugat, namun sampai waktu sidang yang ditentukan Tergugat tidak kunjung hadir dipersidangan atau menanggapi gugatan Para Penggugat, Pengadilan juga telah menetapkan surat panggilan melalui atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No.3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah melewati waktu 2 (dua) bulan dari penetapan panggilan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sebagai ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 sebagai berikut :-----

1. P - 1 Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian administrasi Calon Anggota KPU Kab/Kota Provinsi Jateng V Periode 2018, (Fotokopi dari

Halaman 14 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print

out);-----

2. P - 2 Fotokopi Pengumuman hasil Tes Tertulis /CAT (Computer Assisted Test) Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota wilayah Jawa Tengah V periode 2018-2023 Nomor 08/timsel/Jateng V/Kab.Kota/VII/2018, (Fotokopi dari Print out);-----
3. P - 3 Fotokopi Pengumuman hasil tes Psikologi calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023 Nomor : 10/timsel/Jtng V/ Kab.Kota/VII/2018, (Fotokopi dari Print out);-----
4. P - 4 Fotokopi Pengumuman Jadwal Peserta tes Wawancara Calon Anggota KPU Jateng V, (Fotokopi dari Print out);-----
5. P - 5 Fotokopi Pengumuman hasil tes Kesehatan dan Wawancara Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Jateng V Periode 2018-2023 Nomor : 13/timsel/Jtng V/Kab.Kota/VIII/2018, (Fotokopi dari Print out);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** tidak menggunakan haknya untuk mengajukan **Kesimpulannya** dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya untuk mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek

Halaman 15 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, berupa; "Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara

Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode

2018-2023, Nomor : 13/timsel/JtngV/Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal

24 Agustus 2018 Khusus Kota Pekalongan; (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menanggapi atas gugatan para penggugat meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan dan tidak pernah hadir maka pemeriksaan terhadap sengketa ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, serta bukti-bukti Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam "Tentang Duduk Sengketa" dan dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018-2023 Nomor : 07/timsel/JtngV/Kab.Kota/VII/2018 berdasarkan pengumuman hasil penelitian Administrasi ; ( vide bukti P-1)-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mengikuti tes Psikologi yang kemudian dinyatakan lulus ( vide bukti P-3) dan selanjutnya mengikuti seleksi tes kesehatan dan tes wawancara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tes wawancara dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tim Seleksi saat melakukan interview/ wawancara kepada Para Penggugat tidak sekaligus menempatkan 5 (lima) orang anggota Timsel secara bersama-sama sebagai penginterview untuk setiap peserta seleksi, melainkan membagi penginterview dengan teknis ruangan yang berbeda dengan komposisi 2 (dua) dan 3 (tiga) orang dari jumlah Timsel, sehingga ada peserta se-

Halaman 16 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leksi yang diwawancarai oleh 2 anggota tim sel dan ada peserta seleksi yang diwawancarai oleh 3 (tiga) orang anggota Timsel ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil tes wawancara tersebut berdasarkan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Wilayah Jawa Tengah V Periode 2018 - 2023, Nomor : 13/timsel/JtngV/Kab.Kota/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 Khusus Kota Pekalongan (vide bukti P-5-objek sengketa) Para Penggugat dinyatakan tidak lulus ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota bagian Keenam mengenai Wawancara dalam pasal 25 sebagai berikut :-----

1. Calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara ;-----
2. Tes Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan ;-----
3. Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi :-----
  - a. Pancasila -----
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----
  - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia -----
  - d. Bhineka Tunggal Ika -----
  - e. Kepemiluan -----
  - f. Ketatanegaraan -----
  - g. Kepartaian, dan -----

Halaman 17 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Lembaga Penyelenggara Pemilu -----

4. Tim seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.-----
5. Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.-----
6. Penetapan oleh Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan.-----
7. Tim seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1(satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) -----
8. Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) dilakukan di media massa lokal, laman, atau papan pengumuman KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 25 Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota diatas tidak ada norma yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan tes Wawancara apakah harus dilaksanakan oleh Tim seleksi secara bersamaan atau membagi menjadi 2 kelompok untuk mewawancarai masing-masing para peserta seleksi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dalil para Penggugat yang menyatakan dilakukannya Wawancara oleh Tim seleksi dengan teknik membagi Tim seleksi menjadi 2 kelompok yaitu 2 orang dan 3 orang anggota tim seleksi pada masing-masing kelompok tim wawancara dikaitkan dengan ketentuan pasal 25 Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota maka Majelis Hakim berpendapat bahwa teknik pelaksanaan wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi tersebut dengan membagi 2 kelompok tidak bertentangan

Halaman 18 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan *a quo* sehingga terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang intinya bahwa dengan terbaginya Tim Seleksi yang melaksanakan wawancara menjadi 2 kelompok Tim maka hasil seleksi (wawancara) menjadi tidak objektif dan tidak adil karena menggunakan standar ganda ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 25 ayat 3 Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota yang isinya : *Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi : Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Kepemiluan, Ketatanegaraan, Kepartaian, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu ;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan dalil Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi ujian telah diatur secara limitative sebagaimana ketentuan diatas oleh karenanya terhadap dalil Para penggugat bahwa Tim seleksi menggunakan standar ganda sehingga menjadi tidak objektif dan tidak adil dalam pelaksanaan tes wawancara tidak terbukti dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 25 Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan

Halaman 19 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. **Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya -----**
2. **Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 368.500 ;(tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) -----**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2019**, oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 20 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OKTOVA PRIMASARI,S.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H.,

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUKMINAH,S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 hal Perkara Nomor : 133/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA**

**PERKARA NOMOR : 133/G/2015/PTUN.SMG**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 202.500,-
4.	Materai Putusan Sela	:	Rp. -
5.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp. -
6.	Materai Penetapan Intervensi	:	Rp. -
7.	Redaksi Penetapan Intervensi	:	Rp. -
8.	Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
9.	Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
10.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -

---

Rp. 368.500,-

(tiga ratus enam puluh delapanribu lima ratus rupiah)